

## Hukum Acara Pidana.

*Karena putusan pengadilan Negeri adalah suatu pembebasan murni, berdasarkan pasal 6 (2) U.U. No. 1 Drt tahun 1951 terhadap putusan itu tidak dapat diajukan banding.*

Putusan Mahkamah Agung tgl. 19 - 10 - 1980 No. 122 K/Kr/1979.

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### MAHKAMAH AGUNG

mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut :

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca putusan Pengadilan Negeri di Samarinda tanggal 1 April 1976 No. 11/1975/Pid. Tol/PN Smda dalam putusan mana para terduduk :

1. *Said Salim bin Hasan*, umur 41 tahun, pekerjaan Komisaris Pt. Marimun Timber Industries di Samarinda, tempat tinggal Jalan Masjid Raya II SK 30 Gang Magat Samarinda.

2. *Abd. Azis Hasan*, umur 41 tahun, pekerjaan Partikulir tempat tinggal Jalan Masjid Raya II SK No. 30/35 Samarinda.

para penuntut kasasi berada diluar tahanan;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri tersebut karena dituduh :

Terutama :

Bahwa mereka terduduk secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri setidaknya membantu melakukan kejahatan telah bermufakat pada hari Minggu tanggal 4 Mei 1975, setidaknya pada waktu lain disekitar tahun 1975, dirumah terduduk A. Azis Hasan Jl. Masjid Raya II didalam kotamadya Samarinda, setidaknya disalah satu tempat didalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Samarinda mereka terduduk dengan sengaja membuka sesuatu rahasia yang menurut jabatan atau pekerjaannya baik yang sekarang maupun yang dahulu yaitu terduduk telah memberitahukan kepada orang lain yang tidak ber-

kepentingan terhadap surat laporan tahunan P.T. Marimun Timber periode tahun 1973—1974 sedangkan tertuduh-tertuduh diwajibkan untuk menyimpan surat-surat tersebut sesuai dengan jabatannya/pekerjaannya selaku komisaris aktif, perbuatan mana dilakukan dengan jalan yaitu tertuduh-tertuduh dalam pertemuannya dirumah tertuduh A. Azis Hasan kemudian tertuduh Said Salim karena jabatannya menyimpan petikan laporan tahunan tersebut telah memperlihatkan surat tersebut kepada tertuduh A. Azis Hasan hingga dipinjam dan difotocopykannya kemudian dipergunakan tertuduh A. Azis Hasan kepada B.N.I. 46 dan gugatannya di Pengadilan Negeri Samarinda, setidak-tidaknya tertuduh secara bersama-sama atau sendiri-sendiri telah membantu memberitalkan laporan tahunan PT. Marimun kepada orang lain sedangkan laporan tahunan tersebut terbatas diketahui kepada yang menyimpannya, perbuatan mana mengakibatkan semua rencana-rencana dan kegiatan-kegiatan dan keadaan-keadaan yang bersifat rahasia telah tersebar dan diketahui orang lain yang tidak berkepentingan.

#### Penggantinya

Bahwa mereka tertuduh secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, setidak-tidaknya membantu melakukan kejahatan telah bermufakat pada waktu dan tempatnya seperti tuduhan primair tersebut diatas dengan sengaja menyiarkan hal ikhwal istimewa tentang sesuatu perusahaan, kerajinan atau pertanian tempat ia bekerja atau tempat ia dahulu bekerja yaitu telah menyiarkan kepada orang lain yang tidak berkepentingan terhadap surat laporan tahunan PT. Marimun Timber periode tahun 1973 — 1974 yang sifatnya rahasia setidak-tidaknya surat-surat tersebut terbatas diketahui kepada yang menyimpannya sedangkan tertuduh-tertuduh yang diwajibkan untuk menyimpan surat-surat tersebut sesuai dengan jabatan/pekerjaannya selaku komisaris aktif, perbuatan mana dilakukan dengan jalan yaitu tertuduh-tertuduh dalam pertemuannya dirumah tertuduh A. Azis Hasan kemudian tertuduh Said Salim memperlihatkan laporan tahunan P.T. Marimun Timber periode tahun 1973 -- 1974 kemudian dipinjam dan difotocopykannya hingga dipergunakan pada B.N.I. 46 dan gugatannya di Pengadilan Negeri Samarinda setidak-tidaknya hal ikhwal yang istimewa dari P.T. Marimun Timber telah tersebar dan diketahui kepada orang lain yang tidak berkepentingan dengan maksud untuk kepentingan mereka tertuduh sendiri, perbuatan mana mengakibatkan semua rencana-rencana, kegiatan-kegiatan dan keadaan-keadaan PT. Marimun Timber yang bersifat rahasia telah disebar dan diketahui orang lain yang

tidak berkepentingan.

dengan memperhatikan pasal dari undang-undang yang bersangkutan telah membebaskan para terdakwa dari segala tuduhan seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan : perbuatan-perbuatan yang dituduhkan dalam tuduhan baik primair maupun subsidair tidak terbukti dengan syah dan oleh karenanya terdakwa-terdakwa harus dibebaskan dari segala tuduhan;

Memerintahkan : mengembalikan barang bukti berupa photo copy neraca/laba-rugi serta laporan tahunan PT. Marimun Timber Industries kepada terdakwa I Said Salim bin Hasan;

Menetapkan : biaya-biaya perkara dibebankan kepada Negara,

putusan mana dalam pemeriksaan pada tingkat banding telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi di Banjarmasin dengan putusannya tanggal 2 Pebruari 1977 No. 24/1976/Pid. PT. Bjm yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Menerima permohonan pemeriksaan perkara pada tingkat banding dari Jaksa pada Kejaksaan Negeri Samarinda tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 1 April 1976 No. 11/1975/Pid. Toll/PN. Smda;

Mengadili sendiri :

Menyatakan terdakwa I dan terdakwa II telah bersalah menyiarkan hal ihwal tentang perusahaan, yang sayogianya dirahasiakannya, melanggar pasal 323 ayat 1 yo pasal 55 K.U.H. Pidana;

Menghukum terdakwa I dan terdakwa II dengan hukuman penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan 1 (satu) tahun;

Merampas barang bukti untuk dilampirkan dalam berkas;

Ongkos perkara dibebankan kepada terdakwa I dan terdakwa II;

Memerintahkan supaya mengirimkan sehelai turunan resmi dari keputusan ini disertai berkas perkara pidananya kepada Ketua Pengadilan Negeri Samarinda;

Mengingat akan akta tentang penuntutan kasasi No. 11/1975/Pid. Toll/PN.Smd yang dibuat oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri di Samarinda yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 Juni 1979 para penuntut kasasi telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan pula 1. risalah kasasi tertanggal 14 Juni 1977 dari

Ny. H. Nurbani Jusuf Kusumanegara SH. berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 7 Juni 1977 yang diajukan untuk dan atau nama terduduh II, 2. risalah kasasi tertanggal 20 Juni 1977 dari terduduh I. Said Salim bin Hasan, risalah-risalah kasasi mana telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri di Samarinda pada tanggal 27 Juni 1977.

Melihat kesimpulan tertulis dari Jaksa Agung tanggal 18 Maret 1980 No. 29/1980 dalam kesimpulan mana Jaksa Agung pada pokoknya berpendapat bahan kiranya Mahkamah Agung akan menolak permohonan kasasi tersebut;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dengan berlakunya Undang-undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang telah mencabut Undang-undang No. 19 tahun 1964 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (yang lama) dan hukum acara kasasi seperti yang dimaksudkan dalam pasal 49 (4) Undang-undang No. 13 tahun 1963 sampai kini belum ada, maka Mahkamah Agung menganggap perlu untuk menegaskan lagi hukum acara kasasi yang harus dipergunakan;

bahwa mengenai hal ini berdasarkan pasal 40 Undang-undang No. 14 tahun 1970, maka pasal 70 Undang-undang No. 13 tahun 1963 harus ditafsirkan sedemikian rupa, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu, bukan Undang-undang No. 1 tahun 1950 secara keseluruhan, melainkan sekedar mengenai hal-hal yang telah diatur dalam Undang-undang No. 14 tahun 1970;

bahwa dengan demikian maka yang berlaku sebagai hukum acara kasasi adalah hukum acara kasasi yang diatur dalam Undang-undang No. 14 tahun 1970;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi telah diberitahukan kepada para penuntut kasasi pada tanggal 21 Mei 1977 dan para penuntut kasasi telah mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Juni 1977 serta risalah kasasinya telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri di Samarinda pada tanggal 27 Juni 1977 dengan demikian permohonan-permohonan kasasi tersebut beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang-tenggang dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena mana permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh para penuntut kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut:

I. dari Klinik Hukum atas nama terdakwa II Abd. Azis Hasan :

1. bahwa judex facti telah keliru menafsirkan pengertian pembebasan tidak murni atau bedekte vrijspraak, karena pengertian pembebasan tidak murni adalah tidak lain daripada dilepaskan dari tuntutan hukum atau ontslag van rechtsvervolging;

2. bahwa judex facti telah salah menetrapkan pasal 55 KUHP, mengenai penyertaan/mededaderschap. Dalam kasus a quo apabila benar - quod non - terdakwa I i.c. Said Salim bin Hasan terbukti bersalah melakukan delik vide pasal 323 ayat 1, maka perbuatan oleh terdakwa I telah selesai (voltooid) dengan pemberitahuannya kepada pemohon kasasi, karena delik vide pasal 323 ayat 1 merupakan suatu delik formil. Oleh karenanya pemohon tidaklah mungkin dikwalifisir sebagai peserta pelaku (mededader).

3. bahwa judex facti telah tidak menerapkan ayat 2 pasal 323 KUHP sebagai suatu delik aduan, dimana pengaduan haruslah dilakukan oleh pengurus perusahaan i.c. Direksi P.T. karena dalam pertimbangan hukum yang dikemukakan oleh judex facti, tidak ternyata sama sekali bahwa benar telah dilakukan pengaduan oleh Direksi P.T. Marimun Timber & Industries.

II. dari terdakwa I Said Salim bin Hasan :

1. bahwa Pengadilan Tinggi Banjarmasin telah tidak tepat menerapkan ketentuan undang-undang mengenai penafsiran 2 (dua) lembar photo copy bukanlah hal ihwal istimewa/rahasia khusus suatu perusahaan.

2. bahwa Pengadilan Tinggi Banjarmasin telah mendasarkan keputusannya kepada pertimbangan tidak benar yaitu seakan-akan terdakwa I membuka rahasia itu kepada terdakwa II dan terdakwa memergunakan seluruh laporan tahunan kepada instansi lain, seakan-akan terdakwa II adalah pihak dimana rahasia itu dibukakan untuk pertama kalinya, pada hal 2 (dua) lembar photo copy saja tidak dapat memberikan kesimpulan atas isi seluruh laporan tahunan.

3. bahwa Pengadilan Tinggi telah tidak menerapkan ketentuan perundang-undangan secara sebagaimana mestinya, yaitu bahwa 2 (dua) lembar photocopy perincian dari laporan tahunan tersebut, bukanlah hal ihwal istimewa/rahasia khusus dan tidak ada pula kewajiban bagi terdakwa-terdakwa untuk menyimpannya sebagai rahasia, maka unsur pokok pasal 323 (1) KUHP yang dinyatakan terbukti itu sama sekali tidak ada dipenuhi, oleh karenanya pembebasan terdakwa-terdakwa dari segala tuduhan oleh Pengadilan Negeri Samarinda adalah benar pembebasan murni.

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

I. terhadap terdakwa II.

mengenai keberatan ad 1. :

bahwa keberatan ini dapat dibenarkan karena putusan Pengadilan Negeri adalah suatu pembebasan murni sehingga berdasarkan pasal 6 (2) Undang-undang No. 1 Drt tahun 1951 terhadap putusan itu tidak dapat diajukan banding;

mengenai keberatan ad 2 dan 3 :

bahwa oleh karena keberatan ad 1 telah dinyatakan dapat dibenarkan, maka Mahkamah Agung berpendapat tidak perlu untuk mempertimbangkan keberatan-keberatan kasasi ad 2 dan ad 3 lagi;

II. terhadap terdakwa I :

mengenai keberatan ad 1, 2, 3 :

bahwa keberatan-keberatan ini dapat dibenarkan karena Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum. Apa yang dibocorkan terdakwa yakni neraca perusahaan bukan hal yang wajib dirahasiakan sehingga putusan Pengadilan Negeri yang membebaskan terdakwa sudah tepat Dengan demikian atas putusan Pengadilan Negeri berdasarkan pasal 6 (2) Undang-undang No. 1 Drt tahun 1951 terhadap putusan itu tidak dapat dimintakan banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan diatas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi di Banjarmasin tanggal 2 Pebruari 1977 No. 24/1977 Ptd. PT. Bjm tidak dapat dipertahankan lagi oleh karena mana harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut;

Memperhatikan pasal 40 Undang-undang No. 14 tahun 1970. Undang-undang No. 13 tahun 1965 dan Undang-undang No. 1 tahun 1950;

## MEMUTUSKAN

Menerima permohonan kasasi dari para penuntut kasasi: 1. Said Salim bin Hasan, 2. Abd. Azis Hasan tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi di Banjarmasin tanggal 2 Pebruari 1977 No. 24/1976 Pid. PT Bjm;

Mengadili sendiri :

Menyatakan permohonan banding Jaksa atas putusan Pengadilan Negeri di Samarinda tanggal 1 April 1976 No. 11/1975/Pid. Toll/P.N.

Samarinda tidak dapat diterima;

Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara.

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 1980 oleh Dr. R. Santoso Poedjosebroto SH. Wakil Ketua sebagai Ketua, H. Samsuoddin Aboebakar SH. dan R. Poerwoto Soehadi Gandasoebrota SH. Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Kamis tanggal 6 Nopember 1980 oleh Ketua tersebut dengan dihadiri oleh R. Poerwoto Soehadi Gandasoebrota SH. dan H. Samsuoddin Aboebakar SH. Hakim-hakim Anggota, tidak dihadiri oleh Mohammad Salim SH. Jaksa Agung Muda karena berhalangan dan dihadiri oleh Ny. M.P. Lesilolo Panitera Pengganti Luar Biasa, serta tidak dihadiri oleh para penuntut kasasi.

Keputusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tgl. 2 - 2 - 1977 No. 24/1970  
Pid. PT. Bjm.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN  
YANG MAHA ESA.**

**PENGADILAN TINGGI DI BANJARMASIN** yang mengadili perkara-perkara pidana dalam pemeriksaan tingkat banding, dalam sidang permusyawaratan, telah menjatuhkan keputusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

*I. Said Salim bin Hasan* umur 41 tahun, dilahirkan di Sangkullirang Kabupaten Kutai (Kalimantan Timur), pekerjaan Komisaris P.T. Marimun Timber Industries di Samarinda, bertempat tinggal di Jalan Masjid Raya II No. 30 Gang Magat Samarinda, Agama Islam;

*II. Abd. Aziz Hasan*, umur 41 tahun, dilahirkan di Samarinda, pekerjaan Direktur CV. Indologs, bertempat tinggal di Jalan Masjid Raya II No. 30/34 Samarinda, beragama Islam;

(Terdakwa terdakwa tidak ditahan);

Dengan mengingat akan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 31 Agustus 1976 No. 24/1976/Pid. P.T. Bjm. yang memerintahkan agar perkara tersebut diperiksa dan diputus oleh Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Banjarmasin;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 15 Juni 1976;

a. berita acara pemeriksaan dipersidangan Pengadilan Negeri Samarinda dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut dan keputusan dalam perkara itu tanggal 1 April 1976 No. 11/1975/Pid Tol/PN. Smua, yang diktumnya berbunyi sebagai berikut:

Menyatakan : perbuatan-perbuatan yang dituduhkan dalam tuduhan baik primair maupun subsidair tidak terbukti dengan syah dan oleh karenanya terdakwa terdakwa harus dibebaskan dari segala tuduhan;

Memerintahkan : mengembalikan barang bukti berupa photo copy neraca/laba rugi serta laporan tahunan P.T. Marimun Timber Industries kepada terdakwa I Said Salim bin Hasan;

Menetapkan : biaya-biaya perkara dibebankan kepada Negara;

b. akte banding yang dibuat oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, yang menyatakan bahwa Jaksa pada Kejaksaan Negeri Samarinda mengajukan permohonan agar perkara ini diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa permohonan Jaksa untuk membanding terhadap keputusan tersebut diatas dimajukan dalam tenggang waktu dan cara-cara sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karenanya bandingan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Hakim Pengadilan Negeri Samarinda dalam pertimbangan hukum dalam keputusan ini, menyatakan bahwa laporan tahunan P. T. Marimun Timber Industries, yang disiarkan oleh terdakwa terdakwa bukanlah suatu laporan rahasia, oleh karena sifat kerahasiaan itu mempunyai arti luas dan tergantung pada kasusnya masing-masing, bahwa perbuatan para terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang termuat dalam pasal 322 yo 56 dan pasal 323 yo 55 yo 56 K.U.H.P. oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda memutuskan bahwa perbuatan-perbuatan yang dituduhkan kepada terdakwa-terdakwa baik dalam tuduhan primair maupun tuduhan subsidair tidak terbukti dengan syah dan oleh karenanya terdakwa-terdakwa harus dibebaskan dari segala tuduhan;

Menimbang pula, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya telah mengemukakan antara lain bahwa keputusan pembebasan oleh Majelis Hakim Samarinda terhadap kedua terdakwa adalah suatu putusan pembebasan tidak murni, dengan alasan sebagaimana dikemukakan oleh Jaksa bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda telah melakukan penafsiran hukum yang tidak tepat, sehingga masalah pokok yang harus diputuskan tetap berada diluar pertimbangan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dengan menunjuk kepada Keputusan Mahkamah Agung tanggal 28 Maret 1970 No. 19/KR/1969, bahwa dalam hal-hal Jaksa ternyata dapat membuktikan bahwa putusan Pembebasan dari Hakim Pengadilan Negeri adalah pembebasan tidak murni, maka terhadap keputusan sedemikian dapat dimohonkan banding;

Menimbang, selanjutnya bahwa Majelis Pengadilan Tinggi setelah membahas dan meneliti dengan seksama, baik putusan Hakim pertama maupun isi memori banding Jaksa dan isi kontra memori banding pem-

bela terdakwa-terdakwa, berkesimpulan sebagai berikut :

1. bahwa dipersidangan Pengadilan Negeri Samarinda sebenarnya telah terbukti dan adanya pengakuan terdakwa I bahwa disekitar tahun 1975 terdakwa I telah memperlihatkan laporan tahunan P.T. Marimun Timber Industries pada terdakwa II, kemudian keseluruhan laporan di-photo copy dan seterusnya dipergunakan/disampaikan kepada instansi lain;

2. mereka, kedua terdakwa mengetahui bahwa laporan itu menyangkut policy perusahaan dan kepentingan perusahaan;

3. bahwa terdakwa I selaku komisaris aktif dari P.T. Marimun Timber Industries mengetahui bahwa rapat dalam mana laporan itu dibacakan dan dimana terdakwa I hadir adalah rapat terbatas dengan dihadiri oleh peserta-peserta tertentu;

4. bahwa dengan demikian sebenarnya fakta-fakta yang diuraikan dalam surat tuduhan Jaksa Penuntut Umum pada tuduhan subsidair pasal 323 ayat 1 yo 55 yo 56 K.U.H. Pidana, telah terbukti dengan syah dari pengakuan terdakwa I sendiri dan telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dituduhkan;

5. bahwa keputusan pembebasan oleh Hakim pertama terhadap terdakwa-terdakwa didasarkan atas pendapat tentang interpretatie atau penafsiran undang-undang yang kurang tepat, sehingga oleh karenanya Majelis Pengadilan Tinggi berpendapat;

I. bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini telah berhasil membuktikan bahwa putusan pembebasan oleh Hakim pertama terhadap terdakwa-terdakwa adalah pembebasan tidak murni;

II. bahwa terhadap keputusan sedemikian dapat diajukan permohonan banding;

III. bahwa Majelis Hakim pertama telah keliru menafsirkan arti kerahasiaan dalam perkara ini oleh karena laporan tahunan dari suatu perusahaan yang hanya diperuntukkan bagi peserta-peserta terbatas dan kemudian dinyatakan oleh Pimpinan Perusahaan sebagai laporan yang bersifat rahasia, haruslah diartikan bahwa laporan itu memang dimaksud perusahaan bersifat rahasia dan terdakwa I sebagai komisaris aktif dari perusahaan termaksud, seyogyanya harus ikut merahasiakan dan menyimpannya dan bukan untuk disiarkan kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas ini, maka Majelis Pengadilan Tinggi sependapat

dengan isi memori banding Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa-terdakwa : I. Said Salim bin Hasan; II. A. Aziz Hasan; terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana dituduhkan pada bagian subsidair dalam surat tuduhan Jaksa yakni melanggar pasal 323 ayat 1 yo 55 yo 56 K.U.H. Pidana, dan oleh karena itu Majelis Pengadilan Tinggi akan membatalkan keputusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 1 April 1976 No. 11/1975/Pid.Tol./PN. Smda. dan akan mengadili sendiri sebagaimana disebutkan dalam diktum dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai ukuran hukuman yang akan dijatuhkan, Majelis Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum dan menurut pendapat Majelis Pengadilan Tinggi sudah memenuhi rasa keadilan apabila terdakwa-terdakwa dijatuhi hukuman pidana janggalan (percobaan);

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa-terdakwa dinyatakan bersalah, maka seharusnya ongkos perkara dibebankan kepada terdakwa terdakwa; sedangkan mengenai barang bukti, untuk dilampirkan dalam berkas;

Mengingat akan undang-undang yang bersangkutan;

### MEMUTUSKAN

Menerima permohonan pemeriksaan perkara pada tingkat banding dari Jaksa pada Kejaksaan Negeri Samarinda tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 1 April 1976 No. 11/1975/Pid.Tol/PN. Smda.

Mengadili sendiri

Menyatakan terdakwa I dan terdakwa II telah bersalah menyiarkan hal ihwal tentang perusahaan, yang seyogianya dirahasiakannya, melanggar pasal 323 ayat 1 yo pasal 55 K.U.H.Pidana;

Menghukum terdakwa I dan terdakwa II dengan hukuman penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan 1 (satu) tahun;

Merampas barang bukti untuk dilampirkan dalam berkas;

Ongkos perkara dibebankan kepada terdakwa I dan terdakwa II;

Memerintahkan supaya mengirimkan sehelai turunan resmi dari keputusan ini disertai berkas perkara pidananya kepada Ketua Pengadilan Negeri Samarinda.

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal 2 Februari

1900 tujuh puluh tujuh, oleh Majelis Pengadilan Tinggi Banjarmasin dengan M Jusran Saifuddin SH. sebagai Ketua, Masrani Basran SH., dan H.A. Kusairi SH. masing-masing sebagai Anggota, keputusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Azhari Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut.

---

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN  
YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI DI SAMARINDA dalam memeriksa serta mengadili perkara-perkara pidana secara tollakan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan keputusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama terdakwa-terdakwa :

1. *Said Salim bin Hassan*, umur 41 tahun, dilahirkan di Sangkulirang Kabupaten Kutai (Kalimantan Timur), pekerjaan Komisaris PT. Marimun Timber Industries di Samarinda, bertempat tinggal di jalan Mesjid Raya II No. 30 Gang Magat Samarinda, beragama islam;
  2. *Abd. Azis Hassan*, umur 41 tahun, dilahirkan di Samarinda, pekerjaan Direktur CV. Indologs, bertempat tinggal di jalan Mesjid Raya II No. 30/34 Samarinda, beragama islam;
- Terdakwa-terdakwa tidak ditahan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara ini;

Setelah membaca penetapan Majelis Pengadilan Negeri di Samarinda No. 11/1975/Pid.Toll/PN. Smda. tanggal 7 Februari 1976 yang memerintahkan penyerahan pemeriksaan perkara tersebut dimuka sidang;

Setelah mendengar keterangan-keterangan para terdakwa serta saksi-saksi yang diberikan diatas sumpah dimuka persidangan;

Mendengar pula requisitoir-tuntutan jaksa yang dibacakan pada persidangan tanggal 17 Maret 1976, yang berpendapat bahwa kesalahan para terdakwa sebagaimana yang dituduhkan dalam tuduhan subsidair/ pengganti yaitu telah melakukan kejahatan sebagaimana diatur dan diancam menurut pasal 323 (1) yo 55 K.U.H.P. telah terbukti secara ayah dan meyakinkan yang karenanya oleh jaksa diminta agar terhadap diri para terdakwa dijatuhi hukuman penjara untuk lamanya masing-masing 4 (empat) bulan, sedangkan barang bukti berupa laporan tahunan PT. Marimun Timber Industries tetap dilampirkan didalam berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pula pledooi/pembelaan diri dari para terdakwa, yang

dibacakan masing-masing pada persidangan tanggal 27 Maret 1976; Mendengar selanjutnya replik jaksa yang diucapkan secara lisan pada persidangan tanggal 27 Maret 1976 serta duplik para terdakwa yang juga disampaikan secara lisan dimana pada pokoknya terdakwa terdakwa bertetap pada seluruh isi pledooi/pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa-terdakwa diajukan kemuka persiangan Pengadilan Negeri Samarinda atas tuduhan sebagai berikut:

**Terutama :**

Bahwa mereka tertuduh secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri setidak-tidaknya membantu melakukan kejahatan telah bermufakat pada hari Minggu tanggal 4 Mei 1975, setidak-tidaknya pada waktu lain disekiar tahun 1975, dirumah tertuduh A. Azis Hasan Jalan Masjid Raya II didalam Kotamadya Samarinda, setidak-tidaknya disalah satu tempat didalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Samarinda mereka tertuduh dengan sengaja membuka sesuatu rahasia yang menurut jabatan atau pekerjaannya baik yang sekarang maupun yang dahulu yaitu tertuduh telah memberitahukan kepada orang lain yang tidak berkepentingan terhadap surat laporan tahunan PT. Marimun Timber Industries periode tahun 1973 - 1974 sedangkan tertuduh-tertuduh diwajibkan untuk menyimpan surat-surat tersebut sesuai dengan jabatannya/pekerjaannya selaku komisaris aktif, perbuatan mana dilakukan dengan jalan tertuduh-tertuduh dalam pertemuannya dirumah tertuduh A. Azis Hassan kemudian tertuduh Said Salim karena jabatannya menyimpan petikan laporan tahunan tersebut telah memperlihatkan surat tersebut kepada tertuduh A. Azis Hassan hingga dipinjam dan difoto copykannya kemudian dipergunakan tertuduh A. Azis Hasan kepada B.N.I. 1946 dan gugatannya di Pengadilan Negeri Samarinda, setidak-tidaknya tertuduh secara bersama-sama atau sendiri-sendiri telah membantu memberitahukan laporan tahunan PT. Marimun Timber Industries kepada orang lain sedangkan laporan tahunan tersebut terbatas diketahui kepada yang menyimpannya, perbuatan mana mengakibatkan semua rencana-rencana dan kegiatan-kegiatan dan keadaan yang bersifat rahasia telah tersebar dan diketahui orang lain yang tidak berkepentingan;

**Pergantinya :**

Bahwa mereka tertuduh secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, setidak-tidaknya membantu melakukan kejahatan telah bermufakat pada waktu dan tempatnya seperti tuduhan primair tersebut di-

atas dengan sengaja menyiarkan hal ikhwal istimewa tentang sesuatu perusahaan, kerajinan atau pertanian tempat ia dahulu bekerja yaitu telah menyiarkan kepada orang lain yang tidak berkepentingan terhadap surat laporan tahunan PT. Marimun Timber periode tahun 1973 - 1974 yang sifatnya rahasia setidaknya-tidaknya surat-surat tersebut terbatas diketahui kepada yang menyimpannya sedangkan tertuduh-tertuduh yang diwajibkan untuk menyimpan surat-surat tersebut sesuai dengan jabatan/pekerjaannya selaku komisaris aktif, perbuatan mana dilakukan dengan jalan yaitu tertuduh-tertuduh dalam pertemuannya di rumah tertuduh A. Azis Hassan kemudian tertuduh Said Salim memperlihatkan laporan tahunan PT. Marimun Timber periode tahun 1973 - 1974 kemudian dipinjam dan difoto copykannya hingga dipergunakan pada B.N.I. 46 dan gugatannya di Pengadilan Negeri Samarinda, setidaknya-tidaknya hal ikhwal yang istimewa dari PT. Marimun Timber telah tersebar dan diketahui kepada orang lain yang tidak berkepentingan dengan maksud untuk kepentingan mereka tertuduh sendiri-sendiri, perbuatan mana mengakibatkan semua rencana-rencana, kegiatan-kegiatan dan keadaan-keadaan PT. Marimun Timber yang bersifat rahasia telah disebar dan diketahui orang lain yang tidak berkepentingan;

Menimbang, bahwa terdakwa-terdakwa dipersidangan menyatakan mungkir bersalah dan selanjutnya memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut :

Tertuduh I : Said Salim bin Hassan.

bahwa : terdakwa adalah komisaris aktif dari PT. Marimun Timber Industries yang didirikan sejak tahun 1971; disamping sebagai komisaris PT. Marimun Timber Industries, terdakwa adalah Direktur CV. Gunung Jati yang memiliki Hak Pengusahaan Hutan atas areal No. 097/Kpts/Edh-Ek/1970, dimana pada tahun 1971 areal tersebut bersama-sama dengan areal milik CV. Rinda, CV. Kalimantan Development Corp digabungkan pengurusannya kedalam kelompok atas nama Fa. KDC yang kemudian ditingkatkan menjadi PT. Marimun Timber Industries;

PT. Marimun Timber Industries terdiri dari direksi-direksi dimana Moestafa Kenal sebagai Presiden Direktur, Abd. Rasul serta Alimin masing-masing sebagai direktur dan lima orang komisaris, diantaranya terdakwa I sendiri sebagai seorang komisaris aktif; pada akhir Februari 1975 terdakwa ada menerima satu set konsep neraca/labarugi tahun 1974 beserta satu set laporan tahunan yang dikirim-

kan oleh Presiden Direktur PT. Marimun Timber Industries sebagai bahan yang akan dibahas/dibicarakan dalam rapat persero yang diadakan pada tanggal 3 Maret 1975;

terdakwa tidaklah mengetahui kalau konsep neraca/laba-rugi beserta laporan tahunan itu adalah merupakan rahasia perusahaan, karena baik dalam surat pengantar ketika neraca/laba-rugi beserta laporan tahunan itu diserahkan kepada terdakwa tidak pernah dikatakan bahwa hal itu adalah rahasia perusahaan, begitu pula ketika rapat yang dihadiri oleh tujuh orang persero itu diselenggarakan tidak pernah dikatakan sebagai demikian;

dalam rapat persero tersebut, konsep neraca/laba-rugi serta laporan tahunan itu tidak dibacakan lagi oleh Direksi, hanya dibicarakan hal-hal yang dianggapnya pokok, lalu kemudian neraca serta laporan tahunan tersebut disyahkan oleh para persero;

selanjutnya setelah beberapa lama diadakan rapat persero itu karena didalam laporan itu ada hal-hal yang menyangkut hak dari perusahaan yang terdakwa pemimpin sedangkan terdakwa tidaklah mempunyai bukti-bukti akan hal itu, lalu terdakwa mendangi terdakwa II: A. Aziz Hassan untuk bertanya dan minta advis, apakah laporan tahunan ini dapat terdakwa pergunakan sebagai bukti untuk menuntut hak perusahaan terdakwa yang ada pada PT. Marimun Timber Industries;

setelah terdakwa II membalik-balik lembaran dari laporan tahunan itu, oleh terdakwa II diketemukannya pula hal-hal yang menyangkut kepentingan diri pribadinya, yang karenanya neraca/laba-rugi serta laporan tahunan itu dipinjam oleh terdakwa II, diphoto copy dan dijadikan surat bukti baginya dalam persoalannya di B.N.I. 1946 dan di Pengadilan Negeri Samarinda;

ketika masalah ini berlangsung beberapa lama, suatu hari pernah Sdr. Rasul beserta Chairul mendatangi terdakwa dirumahnya dan menanyakan apakah terdakwa yang telah memberikan neraca/laba-rugi beserta laporan tahunan PT. Marimun Timber Industries itu kepada terdakwa II yang karena keadaannya waktu itu sangat marah, maka untuk menghindarkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan maka dikatakan oleh terdakwa bahwa yang dipinjamkan itu hanya peta saja, bukan laporan tahunan yang dimaksudkannya;

karena terdakwa tidak mengaku ia telah memberikan/meminjamkan neraca/laba-rugi serta laporan tahunan itu kepada terdakwa II, maka Abd. Rasul sebagai Direksi PT. Marimun Timber & Industries mengadu kepada pihak yang berwajib;

terdakwa tidaklah mengetahui bahwa laporan itu sebagai suatu rahasia perusahaan karena tidaklah pernah dikatakan demikian, dan ia tidak pula mengerti dimana letak kerahasiaan dari laporan tahunan dimaksud;

**Tertuduh II : A. Azis Hassan. .**

Bahwa : terdakwa adalah Direktur Indologs, tidak ada hubungan kerja dengan P.T. Marimun Timber Industries, yang ada hanyalah penggabungan areal milik terdakwa serta milik CV. Rinda, Fa. KDC dan CV. Gunung Jati yang diurus oleh dan atas nama Fa. KDC yang kemudian berubah menjadi PT. Marimun Timber Industries;

benar sebelumnya, bahwa areal yang menjadi bagian dari terdakwa itu adalah areal atas nama Fa. KDC seluas 16.000 Ha, akan tetapi karena adanya sengketa intern didalam Fa. KDC maka areal seluas 16.000 Ha. itu dibagi dua, 8000 Ha bagian sdr. Moestafa Kemal dan 8000 Ha. bagian terdakwa sendiri, yang tetap dikelompokkan kedalam pengurusan Fa. KDC yang kini menjadi PT. Marimun Timber Industries itu;

benar terdakwa pernah didatangi oleh terdakwa I yang meminta advis tentang masalah-masalah CV. Gunung Jati yang ada pada PT. Marimun Timber Industries, akan tetapi setelah terdakwa membuka-buka laporan tahunan PT. Marimun Timber Industries itu, terdakwa melihat bahwa didalam laporan tahunan itu ada juga menyangkut kepentingan pribadinya maupun kepentingan Fa. KDC ketika ia masih aktif didalamnya terutama mengenai keuangan sejumlah Rp 20.000.000. yang merupakan komisi atas areal hutan terdakwa, yang disebut-sebut didalam laporan tahunan itu, sedangkan ia sendiri tidak memiliki bukti-bukti tentang masalah itu; banyak hal-hal yang menyangkut kepentingan terdakwa yang disebutkan didalam laporan tahunan itu sedangkan ia terdakwa sendiri belumlah mengetahuinya karena memang tidak diberitahukan oleh Moestafa Kemal sebagaimana patnernya didalam Fa. KDC. dulu;

karena meskipun secara baik-baik dan kekeluargaan telah pula terdakwa coba untuk menanyakan serta menyelesaikannya dengan Moestafa Kemal akan tetapi selalu tidak dihiraukan, maka ketika terdakwa dimintakan advis oleh terdakwa I sambil membawa laporan tahunan itu, lalu laporan tahunan itu atas persetujuan terdakwa I, terdakwa photo copy dan terdakwa pergunakan untuk menuntut hak terdakwa yang menurut terdakwa telah diselewengkan oleh Moestafa Kemal baik dengan melampirkan sebagian yang ada hubungannya dengan kepentingan serta hak terdakwa itu kepada B.N.I. 1946 Samarinda maupun

sebagai surat bukti untuk memperkuat dalil terdakwa dalam gugatan di Pengadilan Negeri Samarinda;  
terdakwa merasa bahwa karena ada kepentingan-kepentingan serta hak-hak terdakwa sendiri yang disebut-sebut didalam laporan tahunan itu lalu ia menganggap bahwa ia, terdakwa berhak juga untuk menelaah serta mempelajarinya, dan terdakwa sama-sekali tidaklah mengetahui kalau laporan tahunan itu bersifat rahasia yang tidak boleh diketahui oleh pihak lain;  
terdakwa tetap merasa tidak bersalah karena memang bukan maksudnya untuk membocorkan rahasia perusahaan PT. Marimun Timber Industries akan tetapi adalah untuk menuntut hak-haknya pada PT. Marimun Timber Industries sebagaimana yang disebut didalam laporan tahunan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula didengar keterangan-keterangan dari saksi saksi yang diatas sumpah, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

**Saksi I : Abd. Rasul.**

Bahwa : saksi kenal dengan terdakwa I sejak tahun 1964 yaitu sejak bersamasama berusaha dalam perseroan CV. Gunung Jati dizaman Banjirkep dan kemudian dilanjutkan ketika berdirinya PT. Marimun Timber Industries, dimana terdakwa I sebagai komisaris serta saksi sendiri sebagai direktur; begitu pula dengan terdakwa II dikenal oleh saksi sejak zaman Banjirkep dimana terdakwa II sebagai Direktur Pa. KDC. sedangkan saksi waktu itu sebagai tenaga honor;  
selama PT. Marimun Timber Industries didirikan yaitu sejak tahun 1971 sampai saat ini baru sekali mengadakan rapat persero, yaitu yang diadakan pada bulan Maret 1975, dimana telah dibahas masalah neraca serta laporan tahunan, yang menyangkut bidang kerja, rencana-rencana kerja serta semua aktifitas perusahaan;  
rapat persero yang diadakan pada bulan Maret 1975 tersebut hanya dihadiri oleh tujuh orang persero saja, karena sifatnya memang terbatas; ketika saksi berurusan dengan B.N.I. 46 Samarinda, kepada saksi diperlihatkan photo copy lembaran-lembaran yang berasal dari laporan tahunan PT. Marimun Timber Industries yang setelah saksi cocokkan dengan aslinya ternyata benarlah bahwa lembaran-lembaran itu adalah bagian dari laporan tahunan PT. Marimun Timber Industries, kemudian masalah ini saksi laporkan kepada Presiden Direktur, yang menyelidiki kedalam tubuh PT. Marimun Timber Industries sendiri untuk

mengetahui siapakah yang telah melakukan hal pembocoran rahasia tersebut;

ketika masalah ini saksi tanyakan kepada terdakwa I, ia menyangkal dan mengatakan berani bersumpah bahwa ia tidak pernah memberikan laporan tahunan PT. Marimun Timber Industries itu, yang ia pernah berikan kepada terdakwa II hanyalah peta, dan karena masalah ini tidak juga terungkap maka atas restu Presiden Direktur, saksi mengadukan terdakwa II kepada yang berwajib atas tuduhan telah mencuri dokumen/laporan tahunan PT. Marimun Timber Industries, yang dari pemeriksaan pihak berwajib ternyata terdakwa I tersangkut didalamnya; saksi sangat berkeberatan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh kedua terdakwa tersebut karena dengan diketahuinya neraca/laba-rugi serta laporan tahunan PT. Marimun Timber Industries itu oleh pihak lain dengan sendirinya akan timbullah hal-hal negatif, rongrongan serta reaksi-reaksi yang akan merugikan perusahaan PT. Marimun Timber Industries baik moril maupun materiil;

**Saksi II : Moestafa Kemal, Presiden Direktur PT. Marimun Timber Industries.**

Bahwa : saksi kenal dengan terdakwa I karena ia duduk sebagai komisaris aktif sedangkan saksi sendiri adalah Presiden Direktur PT. Marimun Timber Industries, dan dengan terdakwa II sejak di Fa. KDC. dilanjutkan dengan dikerjakannya kelompok areal Fa. KDC. oleh PT. Marimun Timber Industries;

sehubungan dengan telah dilakukannya pembukaan rahasia oleh terdakwa-terdakwa saksi pertama kali mengetahuinya atas laporan Direktur Abd. Rasul, yang mengatakan bahwa lembaran-lembaran laporan tahunan PT. Marimun Timber Industries berada di B.N.I. 46 yang dikirim oleh terdakwa II sebagai lampiran suratnya; atas timbulnya peristiwa ini, saksi memerintahkan kepada Abd. Rasul untuk mengadakan penyelidikan untuk mengetahui siapakah diantara pesero PT. Marimun Timber Industries yang telah memberikan laporan tahunan tersebut kepada terdakwa II, akan tetapi hal ini tidak membawa hasil karena tidak seorang perserupun yang mau mengaku dan karenanya atas perintah saksi Abd. Rasul mengadukan terdakwa II kepada pihak yang berwajib atas tuduhan telah mencuri dokumen-dokumen PT. Marimun Timber Industries;

laporan tahunan itu adalah laporan yang dibahas oleh para persero dalam rapat yang baru sekali diadakan sejak PT. Marimun Timber

Industries berdiri di tahun 1971, dimana berisikan aktifitas-aktifitas kerja, neraca/laba-rugi, usaha peningkatan dan penanggulangan krisis perkayuan serta rencana-rencana kerja untuk masa mendatang dan kegiatan-kegiatan perusahaan lainnya;

karena laporan itu dibahas dalam rapat terbatas hanya oleh para persero PT. Marimun Timber Industries, lagi pula berisikan hal-hal diatas, maka saksi menilai bahwa laporan tahunan tersebut adalah rahasia perusahaan yang tidak boleh diketahui oleh pihak lain, karena para persero tentunya menyadari bahwa kalau laporan tahunan ini sampai diketahui oleh pihak lain maka akan timbullah bermacam-macam rongrongan yang dapat merugikan baik materiil maupun moril bahkan menghancurkan inspirasi saksi sendiri;

kalaulah diantara pihak lain itu merasa ada kepentingannya terhadap PT. Marimun Timber Industries tentunya dapat langsung berurusan dengan PT. Marimun Timber Industries dan tidak dapat dibenarkan secara gelap, diluar pengetahuan saksi atau dengan cara lain;

benar akibat nyata dari pembocoran rahasia perusahaan ini belum saksi rasakan akan tetapi saksi yakin bahwa hal itu pasti timbul yang efeknya sangat fatal terhadap perusahaan PT. Marimun Timber Industries, dan jelas merugikan;

meskipun anggaran dasar PT. Marimun Timber Industries serta ketentuan-ketentuan lainnya tidak menyebutkan bahwa laporan tahunan itu adalah rahasia, akan tetapi seorang pesero tentunya dapat membedakan mana yang dapat diberitahukan kepada pihak lain dan mana hal-hal yang tidak boleh diketahui atau rahasia perusahaan itu, jadi meskipun tidak ditegaskan tokoh ia seharusnya sudah mengetahui dan menyadari bahwa laporan ini rahasia;

saksi sangat berkeberatan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa-terdakwa tersebut, karena ternyata kini laporan tahunan itu telah dipergunakan oleh terdakwa II sebagai lampiran suratnya kepada B.N.I. 46 serta sebagai surat bukti gugatannya di Pengadilan Negeri Samarinda;

Saksi Iskandar dan Saksi Zuhdi bin H. Ramli.

Menimbang, bahwa karena kedua saksi tersebut berhalangan hadir dipersidangan, dan karena keterangan kedua saksi diatas dinilai tidak begitu penting/irrelevant, maka Majelis membacakan keterangan kedua saksi tersebut yang ada diberkas pemeriksaan pihak Kepolisian yang menerangkan pada pokoknya adalah benar mereka, saksi-saksi itulah

yang telah mem-photo copy laporan tahunan PT. Marimun Timber Industries itu atas permintaan terdakwa II, dan hal ini tidak disangkal oleh terdakwa;

Saksi V : Chairul Anwar bin Djumhari.

Bahwa : saksi adalah pegawai honor pada PT. Marimun Timber Industries, dan kenal dengan kedua terdakwa;

yang saksi ketahui atas perkara ini adalah ketika pada suatu ketika tat-kala saksi sedang berkendara mobil Datsun, didepan rumah Abd. Rasul, saksi diberhentikan dan diminta tolong oleh Abd. Rasul untuk mengantarkannya kerumah Said Salim, terdakwa I sekarang ini;

setelah saksi masuk kerumah terdakwa I, saksi mendengar bahwa Abd. Rasul menanyakan apakah terdakwa I pernah memberikan dan meminjamkan laporan tahunan PT Marimun Timber Industries kepada A. Azis Hassan terdakwa II sekarang ini, atas pertanyaan mana terdakwa I menerangkan bahwa ia tidak pernah memberikan/meminjamkan laporan tahunan tersebut kepada A. Azis Hasan, yang pernah ia pinjamkan hanyalah peta saja;

setelah itu saksi pulang dan saksi tidak tahu lagi perkembangan selanjutnya;

Menimbang, selanjutnya bahwa primair para terdakwa dituduh telah melakukan kejahatan sebagaimana diatur serta diancam menurut pasal 322 (1) yo 55 yo 56 K.U.H.P. dan sebagai tuduhan penggantinya (subsidaire) menurut pasal 323 (1) yo 55 yo 56 K.U.H.P.;

Menimbang, bahwa pasal 322 (1) KUHP tersebut berisi ketentuan yang berbunyi sebagai berikut:

barangsiapa dengan sengaja membuka sesuatu rahasia yang menurut jabatannya atau pekerjaannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu ia diwajibkan menyimpannya, dihukum penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 9000,- ;

Menimbang, bahwa dari rumusan delik ini, sebagai unsur yang perlu untuk diperhatikan oleh majelis adalah:

1. unsur membuka sesuatu rahasia,
2. yang menurut jabatannya atau pekerjaannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu,
3. ia diwajibkan menyimpannya,

Menimbang, bahwa khusus terhadap terdakwa I, Said Salim bin Hassan dari persidangan yang telah memeriksa perkara ini, Majelis telah

mendapat kesimpulan bahwa adalah benar terdakwa I tersebut bekerja bahkan sebagai komisaris aktif dari PT. Marimun Timber Industries sejak tahun 1971, hanya yang perlu ditinjau lebih lanjut dari rumusan delik diatas adalah unsur sesuatu rahasia yang merupakan unsur pokok dari rumusan delik tersebut;

Menimbang, bahwa tentang unsur rahasia ini, Majelis berpendapat kiranya perlu dikemukakan pendapat dari berbagai pihak, terutama pendapat saksi pengadu tentang apa yang dianggapnya sebagai rahasia perusahaan yang telah dibuka oleh kedua terdakwa diatas;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dikemukakan oleh saksi I Abd. Rasul dimuka persidangan bahwa yang dikatakan sebagai rahasia perusahaan itu adalah neraca/laba-rugi serta laporan tahunan PT. Marimun Timber Industries yang dibacakan serta disyahkan dalam rapat pesero terbatas dari PT. Marimun Timber Industries, laporan tahunan mana menyangkut aktifitas-aktifitas perusahaan, hutang-piutang segala sesuatunya dari PT. Marimun Timber Industries yang hanya boleh diketahui oleh mereka-mereka yang berstatus sebagai pesero dari PT Marimun Timber Industries saja, karena kalau laporan tahunan ini sampai diketahui oleh pihak lain maka tentunya akan menimbulkan kerugian baik moral maupun materil dari perusahaan PT. Marimun Timber Industries;

Dan menurut saksi bahwa saat ini akibat-akibatnya belum lagi dirasakan oleh PT. Marimun Timber Industries, hanya berupa akibat yang nyata dari diketahuinya laporan tahunan itu oleh pihak lain yaitu dipergunakannya laporan tahunan tersebut oleh terdakwa II sebagai lampiran suratnya kepada Bank Negara Indonesia 1946 Samarinda serta sebagai surat bukti atas gugatannya di Pengadilan Negeri Samarinda;

Menimbang, bahwa pendapat saksi I tentang rahasia dari perusahaan PT. Marimun Timber Industries itu adalah selaras dengan keterangan yang diberikan oleh saksi Presiden Direktur PT. Marimun Timber Industries dimuka persidangan, begitu pula pendapat jaksa didalam requisitoirnya;

Bahwa karena laporan tahunan hanya terbatas diketahui oleh pengikut rapat plus yang diberikan oleh perusahaan saja, lagi pula karena laporan tahunan itu menyangkut aktifitas, neraca/untung-rugi serta hal-hal perusahaan lainnya maka laporan tahunan tersebut dinilailah sebagai sesuatu rahasia perusahaan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi diatas dan yang juga disitir oleh jaksa dalam requisitoirnya, bahwa laporan tahunan tersebut

dinilai sebagai rahasia perusahaan karena didalamnya menyangkut hutang-piutang yang tidak boleh diketahui oleh pihak lain, karena kalau sampai diketahui akan timbulnya rongrongan kepada perusahaan PT. Marimun Timber Industries, dan ini lebih diperjelas dengan pendapat jaksa bahwa alasan terdakwa II bahwa ianya mempunyai kepentingan terhadap laporan tahunan tersebut, justru kepentingan-kepentingan inilah adalah termasuk hutang-piutang perusahaan yang merupakan hal ikhwal yang sifatnya rahasia;

Menimbang, bahwa atas hal ini oleh terdakwa I dalam pledoonya telah pula dikemukakannya tentang "rahasia perusahaan" dari laporan tahunan PT. Marimun Timber Industries tersebut, yang oleh Majelis pendapat terdakwa I tersebut dapat diterima untuk sebahagiannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti seluruh isi dari laporan tahunan PT. Marimun Timber Industries tersebut, memang telah ternyata bahwa dapat disimpulkan bahwa laporan tahunan itu pada pokoknya berisikan kegiatan-kegiatan perusahaan dimasa yang lalu, neraca/labarugi serta kegiatan-kegiatan yang akan datang dari PT. Marimun Timber Industries tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang juga telah panjang-lebar dikemukakan oleh terdakwa I dalam pledoonya, Majelis dapat menerima pendapat terdakwa I tersebut yang menilai bahwa hukum menghendaki agar setiap badan hukum yang bergerak dibidang usaha kemasyarakatan itu akan selalu berusaha dengan dilandasi iktikad-baik, penuh rasa kejujuran serta menjauhkan hasrat dan kehendak untuk melakukan persaingan-persaingan yang tidak sehat, apalagi persaingan yang saling jegal-menjegal, dengan demikian setiap badan hukum/perusahaan itu tidak usah merasa khawatir apalgi merasa takut kalau dirongrong oleh pihak lain yang mersaa berhak atas tuntutan ataupun tagihan terhadap perusahaan yang bersangkutan, karena sebagaimana hukum kehendaki, piutang harus ditagih, hutang harus dibayar;

Menimbang, bahwa dengan dilandasi pendapat yang demikian itu, Majelispun menilai bahwa dikatakannya laporan tahunan itu sebagai suatu rahasia perusahaan yang tidak boleh diketahui oleh pihak lain, apalagi pihak terdakwa II yang katanya ada kepentingan terhadap perusahaan PT. Marimun Timber Industries, menunjukkan bahwa dikatakan rahasia adalah karena khawatir dijadikan alasan atau dasar bagi pihak lain untuk menuntut serta menagih kepada perusahaan, dan hal ini tidak dapat Majelis benarkan;

bahwa Majelis berpendapat bahwa kalau hanya khawatir dapat

dituntut atau ditagih oleh pihak lain lalu dikatakan bahwa itu rahasia ini adalah tidak dibenarkan oleh hukum; karena hukum menghendaki agar iktikad-baik serta rasa kejujuran akan senantiasa melandasi setiap gerak usaha dari perusahaan yang disebut badan hukum itu;

Menimbang, selanjutnya bahwa yang dikatakan didalam laporan tahunan itu sebagai rencana kegiatan yang akan datang, dimana diantaranya perbaikan-perbaikan disegala bidang serta pembelian alat-alat besar/kecil, Majelis pun sependapat dengan terdakwa I, bahwa hal itu bukanlah suatu rahasia, karena untuk kemajuan perusahaan, untuk meningkatkan produksi bukanlah suatu hal yang bersifat rahasia kalau perusahaan itu melakukan perubahan-perubahan/perbaikan-perbaikan serta pembelian alat yang ia perlukan;

Dengan demikian, Majelis tidak sependapat dengan saksi I maupun jaksa yang menilai bahwa laporan tahunan itu adalah rahasia perusahaan yang tidak boleh diketahui oleh pihak lain, dan khususnya atas perkara ini Majelis berpendapat bahwa laporan tahunan PT. Marimun Timber Industries itu bukanlah suatu rahasia, karena rahasia adalah mempunyai arti yang luas tergantung kepada kasusnya masing-masing;

Menimbang, bahwa karena unsur pokok dalam pasal 322 (1) KUHP. tersebut yaitu mengenai sesuatu rahasia tidak terpenuhi maka unsur-unsur lainnya dari pasal 322 (1) tersebut tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, karenanya dengan demikian Majelis berpendapat bahwa perbuatan yang dituduhkan kepada terdakwa I tidaklah memenuhi unsur-unsur yang dikehendaki oleh pasal 322 (1) KUHP. sehingga terdakwa I tersebut harus dibebaskan dari tuduhan primair tersebut;

Menimbang selanjutnya, bahwa terhadap terdakwa II A. Azis Hassan, dituduhkan sebagai turut serta melakukan kejahatan sebagaimana diatur serta diancam menurut pasal 322 (1) yo 55 yo 56 K.U.H.P. diatas, Majelis perlu meninjau lebih lanjut unsur-unsur yang ada dari pasal-pasal tersebut yang telah dilakukan oleh terdakwa II tersebut;

Menimbang, bahwa dari persidangan yang memeriksa perkara ini telah ternyata kepada Majelis bahwa terdakwa II tersebut tidaklah bekerja dan tidak dahulu pernah bekerja pada PT. Marimun Timber Industries sehingga salah satu unsur dari pasal 322 (1) tersebut tidak dipenuhi;

Menimbang selanjutnya, tentang unsur turut-serta dan unsur membantu dalam melakukan kejahatan, Majelis dapat menerima pen-

dapat terdakwa II yang dikemukakannya dalam pledooinya, bahwa rumusan delik pasal 322 (1) itu adalah dirumuskan sebagai delik formil, sehingga kejahatan kalau tokh terjadi adalah telah selesai pada saat diberitahukannya rahasia tersebut oleh terdakwa I kepada terdakwa II, kedudukan terdakwa II disini adalah sebagai faktor pihak yang diberitahukannya tentang rahasia itu, karena dikatakan menyiarkan atau membuka rahasia adalah harus ada pihak yang dikatakan membuka rahasia dan harus ada pihak yang mendengar/diberitahukannya rahasia tadi, dengan demikian kedudukan terdakwa I sebagai pihak yang membuka sedangkan terdakwa II adalah pihak terhadap rahasia tersebut dibuka/diberitahukan;

Menimbang pula, bahwa sebagaimana yang diutarakan terdakwa II dalam pledooinya untuk dikatakan turut serta, maka sipelaku turut serta harus melakukan seluruh element atau anasir dari unsur delik yang dituduhkan, sedangkan disini kedudukan terdakwa II hanya diberitahukan/menerima laporan tahunan yang dikatakan rahasia itu dari terdakwa I padahal kejahatan yang dituduhkan itu sendiri telah selesai pada saat diberitahukannya laporan tahunan tersebut oleh terdakwa I kepada terdakwa II itu;

Demikian pula dengan unsur membantu, tidak dapat dibenarkan terhadap terdakwa II karena ia mulai mengambil bagian dalam unsur kejahatan ketika kejahatan itu sendiri telah selesai, lain halnya kalau rumusan delik itu dirumuskan secara materiel yang memerlukan adanya akibat yang timbul dari suatu tindak pidana, maka kedudukan terdakwa II memang dapat dikatakan sebagai membantu sampai terjadinya akibat dari suatu kejahatan tersebut;

Menimbang, bahwa disamping hal tersebut karena terdakwa I sebagai pleger adalah dibebaskan dari tuduhan primair, maka terdakwa II yang dituduhkan sebagai medepleger (turut-serta) atau pembantu (mede plichtig) dengan sendirinya harus pula dibebaskan dari tuduhan primair tersebut;

Menimbang karenanya Majelis berpendapat bahwa terhadap terdakwa II tidak dapat dikenakan pasal 322 (1) yo 55 yo 56 KUHP. tersebut karena unsur-unsur yang ada tidaklah dipenuhi, sehingga terdakwa haruslah dibebaskan dari tuduhan menurut pasal 322 (1) jo 55 yo 56 sebagaimana dituduhkan dalam tuduhan primair;

Menimbang selanjutnya, bahwa dalam tuduhan subsidair terdakwa-terdakwa telah dituduh melakukan kejahatan sebagaimana diatur serta

diancam menurut pasal 323 (1) yo 55 yo 56 K.U.H.P.;

Menimbang, bahwa dari rumusan yang ada didalam pasal 323 (1) KUHP. tersebut menurut Majelis unsur rahasia pada pasal 323 (1) KUHP tersebut adalah lebih dipersempit lagi, malah oleh R. Soesilo dikatakan sebagai hal-ikhwal istimewa, dan rahasia khusus menurut istilah Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, sebagaimana yang juga telah diuraikan oleh terdakwa I dan II dalam pledooinya;

Menimbang bahwa atas hal ini, Majelis berpendapat karena laporan tahunan itu adalah bukan suatu rahasia, maka dengan sendirinya laporan tahunan tersebut lebih-lebih lagi bukanlah suatu rahasia khusus, hal-ikhwal istimewa sebagaimana yang dikehendaki sebagai unsur pokok dalam pasal 323 (1) tersebut; karenanya Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa-terdakwa adalah juga tidak memenuhi unsur yang ada didalam pasal tersebut, oleh karenanya kedua terdakwa harus dibebaskan dari tuduhan subsidair tersebut;

Menimbang karena terdakwa-terdakwa bukanlah pihak yang bersalah, maka biaya-biaya perkara haruslah dibebankan kepada negara;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa laporan tahunan PT. Marimun Timber Industries yang diserahkan oleh terdakwa I di muka persidangan, karena perbuatan terdakwa I dan II yang menyiarkan/menggunakan laporan tahunan tersebut bukanlah suatu kejahatan, bukan barang yang berasal dari kejahatan dan bukan pula hasil kejahatan, maka terhadap yang bukti yang diterima Majelis dari terdakwa I tersebut haruslah dikembalikan kepadanya;

Mengingat terutama pasal 322 (1), pasal 323 (1), pasal 55 - 56 KUHP. serta pasal 313 dan pasal-pasal lainnya dari HIR/yang berkenaan :

## M E N G A D I L I

Menyatakan : perbuatan-perbuatan yang dituduhkan dalam tuduhan baik primair maupun subsidair tidak terbukti dengan syah dan oleh karenanya terdakwa-terdakwa harus dibebaskan dari segala tuduhan;

Memerintahkan : mengembalikan barang bukti berupa photo copy neraca/laba-rugi serta laporan tahunan PT. Marimun Timber Industries kepada terdakwa I, Said Salim bin Hassan;

Menetapkan : biaya-biaya perkara dibebankan kepada negara;

Demikian diputuskan pada hari ini, Kamis tanggal 1 April 1900

tujuh puluh enam dalam permusyawaratan Majelis, dan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh : B. Polinus SH. sebagai Ketua Majelis, Rusman Dany Achmad SH. dan Ny. Yohani Ngebe masing-masing sebagai Anggota dengan dibantu oleh : S. Nabhan sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Jaksa/Penuntut Umum : Nadjamuddin Dj. serta kedua terdakwa tersebut.

---